

---

**TINJAUAN HUKUM ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-17/PJ/2015 TENTANG NORMA PENGHITUNGAN  
PENGHASILAN NETO TERHADAP BEBERAPA PEKERJA BEBAS  
TERTEKUTU**

**Hari Prasetyo<sup>1</sup>, Shariif Imadudiin<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Corresponding Author: [hari.hariprasetyo@gmail.com](mailto:hari.hariprasetyo@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini meninjau Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto terhadap beberapa pekerja bebas tertentu. Pembahasan dalam penelitian ini mencakup pembahasan terkait pengaturan mengenai Norma Penghitungan Penghasilan Neto terhadap Wajib Pajak Profesi Penulis, Notaris, dan Dokter dan penerapan peraturan tersebut ditinjau dari Asas Kepastian Hukum terhadap Wajib Pajak Profesi Penulis, Notaris, dan Dokter. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Pada penerapan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto terdapat dua permasalahan yaitu perbedaan interpretasi peraturan antara Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang menyebabkan dikeluarkannya press release dan surat edaran untuk permasalahan tersebut. Permasalahan kedua adalah masih terdapat adanya ketidaktahuan wajib pajak terhadap peraturan tersebut. Permasalahan pertama pada penerapan peraturan tersebut akan ditinjau dengan Asas Kepastian Hukum dalam hukum pajak. Hasil penelitian dalam skripsi ini bahwa pengaturan mengenai Norma Penghitungan Penghasilan Neto terhadap terhadap Wajib Pajak Profesi Penulis, Notaris, dan Dokter sudah diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-17/PJ/2015 sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) masing-masing. Selanjutnya, bahwa terdapat ketidakpastian hukum dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto dikarenakan adanya surat edaran terkait peraturan tersebut.

**Kata kunci:** norma penghitungan; pajak penghasilan; pekerja bebas

**ABSTRACT**

*This research reviewed on the Regulation of the Director General of Tax No. PER-17/PJ/2015 on Norms of Net Income Calculation of several specific self-employment. The discussions in this research included discussion on the arrangement in the Regulation of the Director General of Tax No. PER-17/PJ/2015 towards Profession of Taxpayer like Writer, Notary, and Doctor and the implementation of the regulation based on the principle of legal certainty towards Taxpayer of Writer, Notary, and Doctor. The research method used in this research is in the form of normative-juridical research with descriptive-analytic research type. On the implementation of the Regulation of the Director General of Tax No. PER-17/PJ/2015, there are two problems which are the differences of interpretation in the regulation between Directorate General of Taxes and the Primary Tax Office which resulted in issuing a press release and a circular relating to the problem. The second problem is the ignorance of the taxpayer regarding the regulation. The first problem on the implementation of the regulation will be reviewed by the principle of legal certainty in the tax law. The result in this thesis is that the arrangement on Norms of Net Income Calculation towards Taxpayer of Writer, Notary, and Doctor Profession has been regulated in the Regulation of the Director General of Tax No. PER-17/PJ/2015 based on their Business Field Classification. Moreover, there is a legal uncertainty in the Regulation of the Director General of Tax No. PER-17/PJ/2015 caused by a circular letter related to the regulation.*

**Keywords:** calculation norm; income tax; self-employment

**PENDAHULUAN**

Pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, terdapat pengaturan mengenai Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Dalam penjelasannya, Norma Penghitungan Penghasilan

Neto adalah salah satu metode untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang selanjutnya akan digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang dan harus dibayar oleh wajib pajak.

Kemudian, pada peraturan yang sama, disebutkan bahwa Norma Penghitungan Penghasilan Neto dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Pajak). Berdasarkan hal tersebut, maka Direktur Jenderal Pajak membuat peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai permasalahan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015).

Pada penerapannya, terdapat permasalahan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 yang terjadi pada wajib pajak profesi penulis. Permasalahan tersebut adalah terdapat beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang menolak penghitungan penghasilan neto Wajib Pajak Profesi Penulis yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Penolakan tersebut dilakukan terhadap Wajib Pajak Profesi Penulis yang mendapatkan penghasilannya berupa royalti dari penerbit. Hal tersebut dikarenakan terdapat anggapan dari fiskus bahwa Wajib Pajak Profesi Penulis yang mendapatkan royalti, tidak mengeluarkan biaya apapun dalam menerbitkan bukunya, melainkan penerbitlah yang mengeluarkan biaya penerbitan buku tersebut. Sedangkan, Wajib Pajak Profesi Penulis yang berpenghasilan dari royalti, menganggap bahwa mereka juga mengeluarkan biaya untuk melakukan penerbitan buku.

Berkaitan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan klarifikasi dalam bentuk press release dan juga mengeluarkan surat edaran internal yang berisi penjelasan bahwa Wajib Pajak Profesi Penulis dengan penghasilan bruto kurang dari Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun, dapat memilih untuk menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto termasuk di dalamnya wajib pajak profesi penulis yang berpenghasilan dari royalti.

Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Pajak juga mengakui bahwa memang belum seluruh Kantor Pelayanan Pajak Pratama menerapkan perlakuan yang sama terhadap Wajib Pajak Profesi Penulis. Perlakuan yang dimaksud adalah dengan memberikan penghitungan pajak kepada Wajib Pajak Profesi Penulis yang berpenghasilan dari royalti juga dapat menggunakan Norma

Penghitungan Penghasilan Neto. Sehingga melihat hal tersebut terjadi ketidakjelasan antara peraturan yang ada dan penerapannya dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Mengingat peraturan tersebut tidak hanya mengatur mengenai Wajib Pajak Profesi Penulis saja, melainkan Wajib Pajak Pekerja Bebas lainnya. Sehingga tentunya menarik untuk melihat penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto terhadap Wajib Pajak Pekerja Bebas lainnya.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang timbul dan hendak dianalisis oleh penulis, yaitu:

Bagaimana pengaturan mengenai Norma Penghitungan Penghasilan Neto terhadap Wajib Pajak Profesi Penulis, Notaris, dan Dokter? Bagaimana penerapan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto ditinjau dari Asas Kepastian Hukum terhadap Wajib Pajak Profesi Penulis, Notaris, dan Dokter?

Permasalahan-permasalahan ini menjadi penting untuk dibahas agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terutama wajib pajak yang termasuk sebagai Pekerja Bebas. Selain itu tulisan ini juga diharapkan dapat menyamakan pemahaman tentang bagaimana peraturan terkait Norma Penghitungan Penghasilan Netto dapat diterapkan, baik itu kepada wajib pajak maupun fiskus, sehingga kerancuan apakah seorang wajib pajak dapat menggunakan Norma Penghitungan atau tidak, tidak lagi terjadi.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Kepastian Hukum dalam Hukum Pajak**

Adam Smith berpendapat bahwa haruslah terdapat sebuah kepastian dalam melakukan pemungutan pajak. Kepastian dalam melakukan pemungutan pajak salah satunya adalah kepastian dalam hukum yang mengatur pemungutan perpajakan tersebut.

Rochmat Soemitro kemudian juga berpendapat bahwa kepastian hukum penting dan diperlukan agar setiap orang mengetahui sampai sejauh mana hak dan kewajibannya oleh hukum. Kepastian hukum sangat diperlukan dalam hukum pajak karena mengenai kewajiban setiap warga negara terhadap negara. Kepastian hukum yang terdapat dalam peraturan perpajakan banyak tergantung pada ketegasan, kejelasan, kepastian yang disebabkan oleh kalimat

peraturan perpajakan, susunan kalimat, penggunaan kata, dan istilah baku yang tidak mengandung arti ganda, atau bisa dan ragu-ragu (Soemitro dan Sugiharti, 2004)

Rochmat Soemitro menjelaskan lebih lanjut mengenai kepastian hukum yang mengatur pemungutan perpajakan bahwa terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dituangkan dalam peraturan perpajakan, yaitu ketentuan:

1. Mengenai subyek pajak: siapa yang dijadikan subyek pajak, syarat-syaratnya agar seseorang menjadi subyek pajak, pembagian subyek pajak, dan sebagainya;
2. Mengenai objek pajak: apa yang dijadikan obyek pajak dan apa syarat-syaratnya, bagaimana definisinya, di mana letak batas-batasnya, apa yang bukan merupakan obyek pajak, dan sebagainya; dan
3. Mengenai tarif pajak: berapa besarnya, dalam hal mana tarif itu diterapkan, bilamana tarif tidak diterapkan, dan sebagainya.

Ketentuan mengenai ketiga hal diatas adalah mutlak harus dituangkan dalam sebuah peraturan perpajakan.

#### B. Tinjauan Umum Terhadap Wajib Pajak yang Termasuk dalam Pekerja Bebas

Dalam penjelasan PP No. 43 Tahun 2016 disebutkan bahwa Pekerjaan yang memiliki penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas terdiri dari:

1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
3. Olahragawan;
4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
6. Agen iklan;
7. Pengawas atau pengelola proyek;
8. Perantara;
9. Petugas penjaja barang dagangan;
10. Agen asuransi; dan
11. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.

Kemudian, dalam Pasal 1 angka 24 UU KUP, pekerja bebas diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Sedangkan menurut Rochmat Soemitro, pekerja bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus dalam suatu bidang tertentu, sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Akuntan publik, dokter, pengacara konsultan, dan sebagainya, yang mandiri merupakan pekerja bebas. Setiap profesi berdasarkan suatu keahlian khusus, yang dalam pelaksanaannya mandiri, tidak dalam hubungan kerja, dan tidak bergantung kepada orang lain.

Sebagai contoh dari penjelasan di atas, seorang akuntan publik yang bekerja sebagai karyawan pada suatu perusahaan tidak dapat dikatakan mempunyai pekerjaan bebas. Demikian juga seorang dokter ahli yang bekerja semata-mata dalam hubungan kerja dengan suatu rumah sakit, dan tidak melakukan praktik. Hal tersebut juga berlaku untuk pekerja bebas lainnya. Sehingga akuntan dan dokter yang dicontohkan sebelumnya merupakan karyawan yang mendapatkan imbalan tetap setiap bulan dan tidak termasuk dalam kategori pekerja bebas.

Lebih lanjut, terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang termasuk dalam kategori yang berpenghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerja bebas (selanjutnya disebut "Wajib Pajak Pekerja Bebas") ini dapat berlaku Norma Penghitungan Penghasilan Neto sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-17/PJ/2015. Oleh karena itu, Wajib Pajak Profesi Penulis, Notaris, dan Dokter sesuai dengan kalimat sebelumnya termasuk kepada kategori Wajib Pajak Pekerja Bebas sehingga dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto apabila memenuhi ketentuan yang sesuai dengan peraturan tersebut.

#### METODOLOGI PENELITIAN

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini mengacu kepada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan serta melihat kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat. Penulis juga akan mengkaji dan menjawab permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini berdasarkan norma hukum yang berlaku, asas-

dasar hukum, serta beberapa teori yang lain yang berkaitan dengan hukum pajak.

Penelitian ini akan bersifat deskriptif analitis, yaitu penulis akan menyajikan analisis serta gambaran secara komprehensif mengenai teori-teori, asas, dasar hukum, serta norma hukum yang berlaku mengenai tinjauan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto terhadap beberapa pekerja bebas tertentu.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui hasil studi kepustakaan. Selain itu, penulis juga akan melakukan wawancara dengan narasumber terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Ibu N (identitas tidak disebutkan), selaku Aparatur Sipil Negara di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bagian Direktorat Peraturan Perpajakan II.
2. Bapak C (identitas tidak disebutkan), selaku Aparatur Sipil Negara di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimanggis.
3. Bapak Z (identitas tidak disebutkan), selaku Aparatur Sipil Negara di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sawangan.
4. Bapak T (identitas tidak disebutkan), selaku Aparatur Sipil Negara di Kantor Pelayanan Pajak Pondok Aren.

Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, yaitu:
  - a. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
  - b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
  - c. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
  - d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal-jurnal, skripsi, tesis, dan data internet yang akan mendukung penulis dalam melandaskan teori dalam penelitian ini terkait permasalahan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, hukum dan dasar-dasar perpajakan, kepastian hukum pemungutan pajak, pengaturan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dan pengaturan secara umum mengenai pajak penghasilan.

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu mendalami makna dibalik realitas atau tindakan atau data yang diperoleh dan yang diteliti atau dipelajari adalah objek penelitian yang utuh. Dalam penelitian ini apa yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dipelajari secara lebih mendalam khususnya mengenai aspek yuridis terkait pengaturan mengenai Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan dan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto terhadap Wajib Pajak Profesi Penulis, Notaris, dan Dokter

Apabila Wajib Pajak Pekerja Bebas ingin menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, maka berlaku terhadap mereka Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-17/PJ/2015. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-17/PJ/2015 yang mengatur mengenai bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) wajib melakukan pencatatan, kecuali wajib pajak yang bersangkutan memilih menyelenggarakan pembukuan.

Namun, saat ini berdasarkan penelitian penulis untuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha secara umum akan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan tidak menggunakan Peraturan Direktur Jenderal PER-17/PJ/2015. Sehingga, peraturan tersebut dapat dikatakan secara umum hanya berlaku untuk Wajib Pajak Pekerja Bebas.

Lebih lanjut, pada Pasal 1 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-17/PJ/2015 mengatur bahwa apabila Wajib Pajak Pekerja Bebas yang wajib menyelenggarakan pencatatan dan menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan bersifat final, maka menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Kemudian, terdapat pula aturan lainnya pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-17/PJ/2015 yaitu mengatur bahwa Wajib Pajak Pekerja Bebas wajib melakukan pemberitahuan apabila ingin menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak awal Tahun Pajak yang bersangkutan. Selanjutnya, akan diuraikan mengenai pengaturan Norma Penghitungan Penghasilan Neto terhadap Wajib Pajak Pekerja Bebas Profesi Penulis, Notaris, dan Dokter.

1. Wajib Pajak Profesi Penulis

Pengaturan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Profesi Penulis sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-17/PJ/2015 diatur pada Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) nomor 90002. Kemudian, KLU tersebut berisikan wajib pajak di wilayah sepuluh ibukota provinsi dikenakan persentase norma sebesar 50% (lima puluh persen), ibu kota provinsi lainnya sebesar 50% (lima puluh persen) dan daerah lainnya sebesar 50% (lima puluh persen). Klasifikasi ini dapat dilihat pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-17/PJ/2015.

2. Wajib Pajak Profesi Notaris

Pengaturan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Profesi Notaris sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-17/PJ/2015 diatur pada Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 69100. Kemudian, KLU tersebut berisikan wajib pajak di wilayah sepuluh ibukota provinsi dikenakan persentase norma sebesar 51% (lima puluh satu persen), ibu kota provinsi lainnya sebesar 50% (lima puluh persen), dan daerah lainnya sebesar 50% (lima puluh persen).

3. Wajib Pajak Profesi Dokter

Pengaturan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Profesi Notaris sesuai

dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-17/PJ/2015 diatur pada Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 86201 (dokter umum), 86202 (dokter spesialis) dan 86203 (dokter gigi). Ketiga KLU tersebut berisikan wajib pajak di wilayah sepuluh ibukota provinsi dikenakan persentase norma sebesar 50% (lima puluh satu persen), ibu kota provinsi lainnya sebesar 50% (lima puluh persen) dan daerah lainnya sebesar 50% (lima puluh persen).

**B. Permasalahan yang terdapat dalam Penerapan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto terhadap Wajib Pajak Profesi Penulis, Notaris, dan Dokter**

Penulis menemukan permasalahan terhadap Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-17/PJ/2015, yaitu adanya perbedaan penafsiran dalam menginterpretasikan peraturan tersebut oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan Kantor Pajak Pelayanan Pratama. Perbedaan interpretasi tersebut dapat dilihat dari permasalahan yang terjadi kepada Wajib Pajak Profesi Penulis yang memiliki penghasilan dari royalti yang tidak dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Pada Wajib Pajak Profesi Penulis, terdapat wajib pajak yang memiliki penghasilan berupa royalti dan non-royalti. Wajib Pajak Profesi Penulis yang memiliki penghasilan non-royalti adalah wajib pajak yang menerbitkan tulisan atau bukunya sendiri. Sedangkan Wajib Pajak Profesi Penulis yang memiliki penghasilan dari royalti adalah penulis yang tidak menerbitkan bukunya sendiri tetapi mengirimkan bukunya kepada penerbit dan akan diterbitkan oleh penerbit tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Wawancara dengan N (identitas tidak disebutkan) seorang Aparatur Sipil Negara di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bagian Direktorat Peraturan Perpajakan II. Oleh karena itu, dikarenakan buku tersebut tidak diterbitkan sendiri oleh Wajib Pajak Profesi Penulis, maka terdapat anggapan bahwa wajib pajak tersebut tidak mengeluarkan biaya dan tidak dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Hal ini dikarenakan biaya penerbitan buku tersebut dikeluarkan oleh penerbit.

Namun, terdapat pendapat lain dikeluarkan oleh salah satu Wajib Pajak Profesi Penulis, Dewi Lesatari, yang menyebutkan

bahwa sebenarnya terdapat biaya-biaya yang dikeluarkan dalam menerbitkan buku walaupun tulisan tersebut diterbitkan oleh penerbit yaitu biaya riset, maintenance tulisan, kontribusi terhadap lakunya buku, dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, Wajib Pajak Profesi Penulis yang memiliki penghasilan dari royalti beranggapan bahwa seharusnya mereka dapat memakai Norma Penghitungan Penghasilan Neto (Dewi Lestari, <http://deelestari.com/royalti-dan-keadilan/>).

Pada praktiknya, memang terjadi perbedaan anggapan antara fiskus dan Wajib Pajak Profesi Penulis yang memiliki penghasilan dari royalti. Hal tersebut terlihat dari adanya beberapa Wajib Pajak Profesi Penulis yang memiliki penghasilan dari royalti yang ditolak dalam menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto oleh para fiskus Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan *press release* dan surat edaran internal yang pada intinya menjelaskan bahwa Wajib Pajak Profesi Penulis baik yang memiliki penghasilan dari royalti maupun non-royalti, dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-17/PJ/2015. Sehingga dapat dilihat bahwa melalui *press release* dan surat edaran tersebut Direktorat Jenderal Pajak mengakui biaya-biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak Penulis yang memiliki penghasilan dari royalti termasuk biaya-biaya riset, *maintenance*, kontribusi terhadap lakunya buku, dan sebagainya.

Hal itu tentu berbeda dengan interpretasi para fiskus Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebelumnya. Oleh karena itu, terlihat perbedaan dalam melakukan interpretasi terhadap Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-17/PJ/2015 antara Direktorat Jenderal Pajak dengan para fiskus Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Kemudian mengenai surat edaran internal, penulis menemukan memang benar telah ada surat edaran yang disebarkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berisi penegasan mengenai perbedaan interpretasi terhadap Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-17/PJ/2015.

Hasil wawancara Penulis dengan C (identitas tidak disebutkan) seorang Aparatur Sipil Negara di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimanggis, menemukan bahwa walaupun kantor tersebut telah patuh dan menjalankan surat edaran berisi penegasan tersebut, tetapi tetap terdapat anggapan pribadi bahwa secara logika Wajib Pajak Profesi Penulis yang memiliki

penghasilan dari royalti seharusnya tidak dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Hal tersebut didapat penulis berdasarkan penjelasan dari salah satu fiskus kantor pelayanan pajak pratama tersebut. Hal tersebut juga disetujui oleh salah satu fiskus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sawangan, walaupun memang kantor tersebut juga telah patuh dan menjalankan surat edaran tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat dikatakan bahwa masih terdapat ketidaksetujuan secara pribadi dari para fiskus terhadap keputusan *press release* maupun surat edaran berisi penegasan tersebut. Para fiskus tersebut beralasan apabila biaya riset dan sebagainya tersebut diakui sebagai biaya, maka akan timbul efek domino dan dapat menyebabkan protes atau ketidakpuasan dari Wajib Pajak Pekerja Bebas lainnya. Sebagai contoh dikarenakan Wajib Pajak Profesi Penulis yang memiliki penghasilan dari royalti dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, maka Wajib Pajak Profesi Dokter yang tidak membuka praktik sendiri tetapi bekerja pada sebuah rumah sakit berpotensi melakukan protes dan meminta perlakuan yang sama. Sehingga dikhawatirkan kedepannya permasalahan tersebut menyebar ke berbagai Wajib Pajak Pekerja Bebas lainnya dan tidak hanya terjadi pada Wajib Pajak Profesi Penulis saja.

Selanjutnya, terdapat permasalahan tambahan terhadap Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 17/PJ/2015 adalah pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan tersebut. Berdasarkan keterangan fiskus yang penulis wawancarai, masih banyak ditemukan wajib pajak yang melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto tetapi tidak memenuhi syarat untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto tersebut. Persyaratan yang tidak dipenuhi tersebut adalah wajib pajak wajib memberitahukan Direktur Jenderal Pajak mengenai penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto tiga bulan sejak awal Tahun Pajak yang bersangkutan. Sehingga dikarenakan tidak memenuhi persyaratan tersebut, fiskus terpaksa menolak pelaporan Surat Pemberitahuan tersebut.

Permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat dianalisis melalui Asas Kepastian Hukum dalam hukum pajak yaitu bahwa dalam pajak harus terdapat kepastian dalam melakukan pemungutannya. Kepastian tersebut termasuk mengenai hukum yang

mengatur pemungutannya yaitu harus terdapat ketentuan mengenai subjek pajaknya, objek pajaknya, dan tarif pajaknya (Rochmat Soemitro, 2004)

Apabila dikaitkan dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka terdapat permasalahan terkait kepastian hukum mengenai subjek pajak yang dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto pada kasus Wajib Pajak Profesi. Kemudian untuk mengkaji lebih jauh permasalahan tersebut, dapatlah dilihat terlebih dahulu Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-17/PJ/2015.<sup>1</sup>

Melihat kedua pasal tersebut dapat dilihat hanya wajib pajak orang pribadi yang merupakan pekerjaan bebas atau melakukan kegiatan usaha yang dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Kemudian, Wajib Pajak Pekerja Bebas haruslah memiliki peredaran bruto yang kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Hal terakhir adalah Wajib Pajak Pekerja Bebas harus melakukan pemberitahuan mengenai penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak awal Tahun Pajak Wajib Pajak Pekerja Bebas tersebut.

Apabila dikaitkan dengan permasalahan Wajib Pajak Profesi Penulis, maka dapat dianalisis dengan ketiga syarat yang telah diuraikan sebelumnya. Pada syarat pertama, harus dilihat terlebih dahulu Wajib Pajak Profesi

Penulis yang mana yang termasuk dalam pekerjaan bebas. Hal ini menjadi penting mengingat syarat untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-17/PJ/2015 adalah termasuk sebagai Wajib Pajak Pekerja Bebas. Maka, untuk melihat hal tersebut, haruslah terlebih dahulu melihat kembali definisi dari pekerjaan bebas tersebut.

Menurut undang-undang, pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Kemudian, menurut Rochmat Soemitro pekerja bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus dalam suatu bidang tertentu, sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

Melihat kedua definisi tersebut, maka dapat diketahui bahwa Wajib Pajak Profesi Penulis yang memiliki penghasilan dari non-royalti atau menerbitkan bukunya sendiri termasuk dalam pekerja bebas. Hal tersebut dikarenakan untuk mendapatkan penghasilannya, wajib pajak tersebut tidaklah memiliki hubungan pekerjaan dengan pihak lain sehingga termasuk sebagai pekerja bebas. Kemudian, Wajib Pajak Profesi Penulis yang memiliki penghasilan dari royalti tidak termasuk sebagai pekerja bebas apabila melihat dari kedua definisi tersebut. Dikarenakan, wajib pajak tersebut dalam memperoleh penghasilannya terikat dengan suatu hubungan kerja. Wajib pajak tersebut memiliki hubungan kerja dengan penerbit dalam melakukan penerbitan bukunya. Hubungan kerja tersebut juga dapat dilihat dari hasil penjualan buku yang berupa royalti yang diberikan oleh penerbit. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Rochmat Soemitro yang memberi contoh mengenai akuntan publik yang bekerja di sebuah perusahaan ataupun dokter yang bekerja di rumah sakit tidak dapat dikatakan sebagai seorang pekerja bebas.

Mengenai syarat kedua dan ketiga, apabila syarat pertama tidak dipenuhi maka seharusnya tidak dapat memenuhi syarat kedua dan ketiga dan tidak dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Kemudian, apabila memenuhi syarat pertama yaitu wajib pajak termasuk sebagai Wajib Pajak Pekerja Bebas, maka syarat lainnya haruslah disesuaikan dan dipenuhi untuk dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-17/PJ/2015 berisi bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali wajib pajak yang bersangkutan memilih menyelenggarakan pembukuan.

Kemudian pasal 2 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-17/PJ/2015 bahwa wajib pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib memberitahukan mengenai penggunaan Norma Penghitungan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak awal Tahun Pajak yang bersangkutan. Lihat Indonesia, Direktur Jenderal Pajak, *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto*, Nomor PER-17/PJ/2015.

Melihat kembali kepada persyaratan kedua yang membahas mengenai Wajib Pajak Pekerja Bebas haruslah memiliki peredaran bruto kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Hal tersebut berkaitan dengan permasalahan mengenai biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak Profesi Penulis. Sesuai dengan perdebatan mengenai Wajib Pajak Profesi Penulis yang memiliki penghasilan dari royalti mengeluarkan biaya atau tidak, berkaitan dalam menunjukkan seorang penulis memiliki peredaran bruto atau tidak. Dikarenakan wajib pajak tersebut memiliki hubungan kerja dan mendapatkan penghasilan royalti maka seharusnya tidak terdapat peredaran bruto karena sudah mendapat penghasilan bersih atau neto dari penerbit. Oleh karena itu, Wajib Pajak Profesi Penulis yang memiliki penghasilan dari royalti tidak dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Lebih lanjut, mengenai *press release* dan surat edaran dari Direktorat Jenderal Pajak yang memperbolehkan Wajib Pajak Profesi Penulis yang memiliki penghasilan berupa royalti menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, seharusnya perlu dikaji lebih lanjut dikarenakan membuat Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-17/PJ/2015 memiliki kepastian hukum yang tidak jelas. Sesuai dengan pendapat Rochmat Soemitro yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ketentuan perpajakan haruslah memiliki ketentuan yang jelas mengenai subjek pajak. Bahwa, Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-17/PJ/2015 telah memiliki subjek pajak yang jelas yaitu sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) peraturan tersebut. Bahwa subjek pajak yang dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah Wajib Pajak Pekerja Bebas yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) yang memilih melakukan pencatatan. Mengenai syarat-syarat subjek pajaknya juga telah diatur sesuai dengan yang telah diuraikan sebelumnya.

Tetapi, dengan adanya *press release* dan surat edaran dari Direktorat Jenderal Pajak membuat subjek pajak dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-17/PJ/2015 menjadi tidak pasti. Dikarenakan wajib pajak yang sebenarnya tidak termasuk dalam pekerja bebas dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Padahal, syarat dari penggunaan Norma Penghitungan tersebut adalah seseorang yang termasuk dalam Wajib Pajak Pekerja Bebas. Sehingga, hal tersebut membuat unsur dari

pendapat Rochmat Soemitro yaitu harus jelas siapa yang dijadikan subjek pajak dan syarat-syaratnya menjadi tidak terpenuhi.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka unsur kepastian hukum menjadi tidak terpenuhi pula. Tidak terpenuhinya unsur kepastian hukum, maka tidak terpenuhi pula asas dalam pemungutan pajak seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Walaupun memang apabila terdapat suatu permasalahan dalam pelaksanaan peraturan, pejabat atasan dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa itu secara internal. Kemudian sesuai dengan penelitian penulis bahwa apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama akan meminta penegasan atau arahan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga sebenarnya tidaklah suatu masalah apabila Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat edaran tersebut.

Surat edaran termasuk ke dalam sebuah peraturan kebijaksanaan dari pemerintahan atau yang biasa disebut dengan asas diskresi atau *freies ermesen*. Menurut Pasal 22 UU Administrasi Pemerintahan, Diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pajak. Lebih lanjut, dalam Pasal 24, untuk disebut sebagai diskresi memiliki syarat salah satunya yaitu tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga, surat edaran tersebut tidaklah sesuai dengan persyaratan dari diskresi, dikarenakan surat edaran tersebut bertentangan dengan undang-undang.

Bertentangan dengan undang-undang karena Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-17/PJ/2015 merupakan peraturan delegasi atau peraturan pelaksana dari Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pada pasal 14 ayat (2) undang-undang tersebut menyebutkan hal yang sama dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-17/PJ/2015. Sehingga dengan adanya surat edaran tersebut yang melakukan penegasan terhadap Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-17/PJ/2015 membuat adanya ketidaksesuaian dengan undang-undang yang memberikan delegasi kepada Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-17/PJ/2015. Rochmat Soemitro menyatakan apabila suatu peraturan pelaksana bertentangan dengan ketentuan undang-undang, maka dengan sendirinya peraturan pelaksana tersebut menjadi tidak sah dan tidak dapat diberlakukan.

Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian penulis, dengan adanya surat edaran atau *press release* dari Direktorat Jenderal Pajak, terdapat kekhawatiran dari para fiskus akan timbulnya efek domino dan dapat menyebabkan protes atau ketidakpuasan dari Wajib Pajak Pekerja Bebas lainnya.

Walaupun terdapat kekhawatiran, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap fiskus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, tidak ditemukan permasalahan dari wajib pajak lain terkait perbedaan penafsiran termasuk terhadap Wajib Pajak Profesi Notaris dan Dokter. Terhadap kedua Wajib Pajak Pekerja Bebas tersebut hanyalah ditemukan permasalahan mengenai ketidaktahuan akan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang telah dijabarkan sebelumnya. Ketidaktahuan tersebut mengenai syarat melakukan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menggunakan Norma Penghitungan. Selain hal tersebut, tidak ditemukan permasalahan yang berarti mengenai Wajib Pajak Profesi Notaris dan Dokter.

Dengan demikian, berdasarkan penjabaran yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat ketidakpastian hukum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-17/PJ/2015 yang disebabkan oleh surat edaran dan *press release* yang melakukan penegasan dan penafsiran yang berbeda mengenai pekerja bebas. Padahal, seharusnya peraturan perpajakan harus dapat mengatasi ketidakpastian hukum yang ada. Sesuai dengan amanat yang terdapat dalam undang-undang tentang Pajak Penghasilan, bahwa peraturan perpajakan harus selalu diperbaharui. Maka, untuk mengatasi ketidakpastian hukum yang ada, Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-17/PJ/2015 perlu dilakukan perbaikan dengan lebih memberikan kejelasan serta memberikan detail khususnya kepada subjek pajak, bentuk objek pajak, maupun tarif pajaknya.

## SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai Norma Penghitungan Penghasilan Neto terhadap Wajib Pajak Profesi Penulis, Notaris, dan Dokter diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-17/PJ/2015 beserta lampirannya. Pengaturan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto bagi Wajib

Pajak Profesi Penulis, diatur pada KLU Nomor 90002 pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER 17/PJ/2015. KLU tersebut berisikan wajib pajak di wilayah sepuluh ibukota provinsi dikenakan persentase norma sebesar 50% (lima puluh persen), ibu kota provinsi lainnya sebesar 50% (lima puluh persen) dan daerah lainnya sebesar 50% (lima puluh persen). Wajib Pajak Profesi Notaris diatur pada KLU Nomor 69100 pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER 17/PJ/2015. KLU tersebut berisikan wajib pajak di wilayah sepuluh ibukota provinsi dikenakan persentase norma sebesar 51% (lima puluh satu persen), ibu kota provinsi lainnya sebesar 50% (lima puluh persen), dan daerah lainnya sebesar 50% (lima puluh persen). Terakhir, Wajib Pajak Profesi Dokter diatur pada KLU 86201 (dokter umum), KLU 86202 (dokter spesialis) dan KLU 86203 (dokter gigi). Ketiga KLU tersebut berisikan wajib pajak di wilayah sepuluh ibukota provinsi dikenakan persentase norma sebesar 50% (lima puluh satu persen), ibu kota provinsi lainnya sebesar 50% (lima puluh persen) dan daerah lainnya sebesar 50% (lima puluh persen).

2. Pada penerapan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-17/PJ/2015 terdapat dua permasalahan di dalamnya. Permasalahan pertama adalah adanya perbedaan interpretasi peraturan tersebut oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Hal tersebut dapat dilihat dari permasalahan yang terjadi kepada Wajib Pajak Profesi Penulis. Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan *press release* dalam *website*-nya dan surat edaran internal yang intinya menjelaskan bahwa Wajib Pajak Profesi Penulis baik yang memiliki penghasilan dari royalti maupun non-royalti dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-17/PJ/2015. Dikarenakan dikeluarkan surat edaran tersebut terdapat perbedaan dalam melakukan interpretasi terhadap peraturan tersebut diantara Direktorat Jenderal Pajak dengan para fiskus Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Peraturan Direktur Jenderal Pajak

PER-17/PJ/2015. Permasalahan kedua adalah pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan tersebut. Ketidaktahuan wajib pajak terhadap peraturan tersebut dilihat dari masih banyak ditemukan Wajib Pajak Profesi Notaris dan Dokter yang melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, tetapi tidak memberitahukan Direktur Jenderal Pajak mengenai penggunaan Norma Penghitungan 3 (tiga) bulan sejak awal Tahun Pajak yang bersangkutan. Lebih lanjut, apabila permasalahan pertama dianalisis berdasarkan asas kepastian hukum, maka hal ini tidak sesuai dengan asas tersebut dikarenakan adanya surat edaran terkait Peraturan Direktur Jenderal pajak PER-17/PJ/2015. Selain itu, dengan adanya surat edaran membuat adanya ketidaksesuaian antara Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-17/PJ/2015 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa surat edaran yang dikeluarkan terkait permasalahan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-17/PJ/2015 membuat peraturan tersebut memiliki ketidakpastian hukum di dalamnya.

#### SARAN

Setelah menguraikan penjelasan dalam bab-bab sebelumnya, serta memerhatikan permasalahan dan kesimpulan yang ada, maka penulis memiliki saran yaitu:

1. Bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk mengkaji lebih lanjut surat edaran terkait dan memperbaiki Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-17/PJ/2015 menyesuaikan dengan ketentuan dalam asas kepastian hukum yang harus terdapat dalam sebuah peraturan perpajakan serta menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang memberikan delegasi kepada peraturan pelaksana tersebut. Penyesuaian tersebut bertujuan agar tidak ada perbedaan penafsiran dalam peraturan tersebut serta asas kepastian hukum dalam pemungutan pajak dapat terpenuhi.
2. Bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat mensosialisasikan peraturan-peraturan terkait dengan pajak baik kepada fiskus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama maupun

masyarakat agar semua pihak mempunyai pemahaman yang sama tentang suatu peraturan.

3. Bagi masyarakat atau wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran adanya peraturan-peraturan pelaksana yang dapat memudahkan dalam melakukan pelaporan pajak. Melalui peningkatan kesadaran, diharapkan wajib pajak dapat memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap permasalahan perpajakan sehingga kedepannya tidak terdapat permasalahan dalam melakukan pelaporan pajak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. Klarifikasi terkait Pemberitaan Mengenai Pajak Penghasilan Terhadap Profesi Penulis *Direktorat Jenderal Pajak*.  
<http://www.pajak.go.id/content/klarifikasi-terkait-pemberitaan-mengenai-pajak-penghasilan-terhadap-profesi-penulis> diakses pada 8 April 2018.
- Fauzi Y. (2017). Seperti Tere Liye, Dee Lestari Juga 'Tercekik' Pajak Penulis. *CNN Indonesia*.  
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170908075858-78-240297/seperti-tere-liye-dee-lestari-juga-tercekik-pajak-penulis> diakses pada 8 April 2018.
- Fauzi Y. (2017). Ditjen Pajak: Ada Perbedaan Perilaku KPP pada Pajak Penulis. *CNN Indonesia*.  
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170910130547-78-240721/ditjen-pajak-ada-perbedaan-perilaku-kpp-pada-pajak-penulis/> diakses pada 8 April 2018.
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*, UU No. 36 Tahun 2008, LN No. 133 Tahun 2008, TLN No. 4893.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, UU No. 16 Tahun 2009, LN No. 62 Tahun 2009, TLN No. 4953.
- Indonesia. (2014). *Undang-undang Administrasi Pemerintahan*, UU No. 30 Tahun 2014, LN No. 292 Tahun 2014, TLN No. 5601.
- Indonesia. (2016). *Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas*

- 
- Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*, PP No. 43 Tahun 2016.
- Indonesia. (2015). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto*, Nomor PER-17/PJ/2015. Direktur Jenderal Pajak.
- Lestari D. (2017). Royalti dan Keadilan. <http://deelestari.com/royalti-dan-keadilan/> diakses pada 8 April 2018.
- Mamudji S., et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Bukum Universitas Indonesia, 2005.
- Parwito. (2008). *Analisis Pendekatan Hukum terhadap Keselarasan antar Perundangan di Bidang Perpajakan*. Tesis Master Universitas Indonesia, Depok.
- Soekanto, Soerdjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soemitro, Rochmat, Sugiharti D.K. (2004). *Asas dan Dasar Perpajakan*, ed. 1, Bandung: Refika Aditama.